

BAB III

PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Perkawinan

1. Menurut Bahasa

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Nikah, menurut bahasa: al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa di artikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa di artikan (*wath'u al- zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga di kemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata kerja (*fi'ilmadhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian di terjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga sering di pergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "*perkawinan*" berasal dari kata "*kawin*", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga

dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “*kawin*” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “*pernikahan*”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نِكَاحٌ) dan *zawaj* (زَوَاجٌ) kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), h. 6-7.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),

banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin.³

2. Menurut Istilah

Menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*.⁴ Hal ini sesuai dengan ungkapan yang di tulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.⁵

Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ انِّكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

“Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.⁶

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), h.

⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), h.7.

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), h.8.

Dan menurut Hukum Islam, terdapat beberapa definisi dari perkawinan tersebut, di antaranya ialah:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة بالرجل
 “perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.⁷

Di kutip dari Kitab Imam Muhammad Abu Zahroh⁸ : “ sesungguhnya perkawinan adalah akad yang menghalalkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi keduanya.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal I disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁹

⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) h.8.

⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat ...*, ... h.8.

⁸Imam Abu Zahroh, *Al-Akhwal Asy Syakhsiyah*, (Kohar: Daarul Fikri, 2005) , h. 19

⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2009), hal.8.

Adapula beberapa pendapat para imam madzhab dan para ahli dalam bidang hukum perkawinan yang mendefinisikan tentang pengertian dari perkawinan :

- a) Nikah (*kawin*) menurut Imam Hanafi ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang dengan seorang wanita.¹⁰
- b) Menurut Imam Syafi'i pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.¹¹
- c) Menurut Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya yaitu kepada hadits rasul yang berbunyi : “ *di kutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani)*.(rawahul Abu Daud).¹²
- d) Prof.Dr.Hazairin,S.H. dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Nasional* mengatakan, inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bila mana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil

¹⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara 1996), hal.1

¹¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan...*, ... hal. 2

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan ...*,... hal. 2

bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikah lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.¹³

Dalam ayat Al-Qur'an dalam Surat Al-A'raf ayat 189 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. (الأعراف)
 “Dialah yang menciptakan kamu dari satu zat dan dari padanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang...”(Al-A'raf : 189).¹⁴

Jadi menurut Al-Qur'an, perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (Rahmah).¹⁵

Seperti dalam Surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً..... (النساء)

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”. (An-Nisa:3)¹⁶

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan...*, ..h. 2

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Nala dana, 2006), h.235.

¹⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1-3.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006), h. 99.

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ.....(الاحزاب)

“.....Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka.... (al-Ahzab: 37)¹⁷

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari Hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh di nikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, CV. Nala Dana, 2006), h. 598

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara Hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.

Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang di sebutkan sebelumnya.

3. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan bukan muslimah atau sebaliknya, banyak terjadi di Indonesia. Masalahnya tetap aktual, karena hal ini bertalian dengan masalah akidah dan banyak menimbulkan dampak negatif, baik antara suami, istri, maupun terhadap anak-anak dari hasil pernikahan beda agama tersebut.¹⁸

Perkawinan antar agama, dapat diartikan sebagai perkawinan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan atau ke-pahaman.¹⁹

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1 Ordonansi Perkawinan Indonesia- Kristen mengatur:

¹⁸Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005). h.154.

¹⁹Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012). h. 44.

“Nikah itu oleh Undang-undang hanya yang diperhatikan perhubungan sipilnya (hubungan perdata) saja”.

Pemikiran tentang pemisahan antara civil marriage dengan relegius mirrage yang sangat dipengaruhi oleh peradilan hukum berdasarkan pengaruh hukum barat. Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 1 Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen di atas mempunyai maksud bahwa perkawinan yang tunduk kepada hukum tersebut, sah atau tidaknya bergantung kepada apakah perkawinan itu memenuhi syarat- syarat yang tertulis dalam Undang-undang atau tidak, sedang syarat-syarat menurut agama dikesampingkan.

Dalam pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974, perkawinan antaragama tidak di atur, karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan ajaran agama, yaitu ada halangan terjadinya perkawinan bagi calon suami, calon itrsi perbedaan agama, hal ini sesuai dengan yang dikehendaki pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 Undang-undang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan menyatakan:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²⁰

²⁰. Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). h.193–194.

Undang-undang perkawinan hanya ada pembatasan pada perbedaan kewarganegaraan antara mereka yang kawin. Dengan demikian, undang-undang perkawinan tidak mengatur antara dua orang yang berbeda golongan maupun agama. Misalnya bagaimana kalau golongan bumiputera yang beragama islam harus kawin dengan golongan WNI keturunan yang beragama lain, sekiranya tiap-tiap agama dalam peraturannya melarang seorang pemeluk agama itu kawin dengan orang yang memeluk agama lain. Maka apabila laki-laki dan seorang perempuan, yang masing-masing memeluk agama lain, maka biasanya salah satu dari mereka mengalah dan beralih kepada agama dari pihak lain. Kalau itu terjadi tentunya tiada kesulitan dalam melakukan perkawinan.²¹

Oleh karena itu, seharusnya pernikahan beda agama harus dihindari. Pernikahan yang baik, adalah pernikahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sama akidahnya, di samping cinta dan ketulusan hati serta akhlak yang mulia. Kehidupan suami istri akan tenang, penuh cinta dan kasih sayangi bawah naungan keterpaduan hal tersebut. Keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera bila terwujud kesemuanya itu.²²

²¹Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 93-94.

²²Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005). h. 154.

4. Perkawinan Beda Agama Menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak secara rinci membahas tentang perkawinan beda agama, dan bagaimana hukum melakukan perkawinan beda agama dan hukum untuk orang yang melakukan perkawinan tersebut. Hanya saja terdapat di KHI dalam Larangan Kawin pada Pasal 40 yang berbunyi: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Dalam poin (c) di atas telah di sebutkan bahwa KHI pun melarang perkawinan yang di lakukan oleh laki-laki muslim dengan wanita non muslim.

Dalam KHI pasal 44 juga terdapat keterangan yang berbunyi “seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Dalam pasal 44 membahas sebaliknya tentang perkawinan beda agama bahwa, “wanita Islam pun tidak boleh melakukan perkawinan dengan laki-laki non muslim”. karena lebih banyak madharat yang timbul jika wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam suatu rangkaian pekerjaan, seperti menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.²³

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya. Yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu sendiri. Dengan begitu rukun syarat perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Baik yang menyangkut unsur dalam, maupun unsur luarnya.²⁴

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

²³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), h. 12.

²⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), h. 87.

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigat Ijab Kabul.

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

a. Syarat-Syarat Suami

- a) Bukan mahrom dari calon istri
- b) Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri
- c) Orangnya tertentu, jelas orangnya
- d) Tidak sedang ihram

b. Syarat-Syarat Istri

- a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
- b) Merdeka, atas kemauan sendiri
- c) Jelas orangnya
- d) Tidak sedang berihram

c. Syarat-Syarat Wali

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Waras akalnya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihram.

d. Syarat-Syarat Saksi

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Waras akalnya
- d) Adil
- e) Dapat mendengar dan melihat
- f) Bebas, tidak dipaksa
- g) Tidak sedang mengerjakan ihram
- h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak adapat memenuhi Rukun dan Syaratnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah.²⁵

²⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja grafindo,2009), hal.12-14.

C. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni: a). *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya. b). *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. c). *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. d). *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Zakiah Darajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang di kenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang di terima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ أَنْ يَهُودَانَهُ أَوْ يَنْصَرَانَهُمَا أَوْ يَمَجْسَانَهُ (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah r.a berkata: Nabi Saw, Bersabda :Tiada bayi yang di lahirkan melainkan lahir di atas fitrah maka ayah dan ibunya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani dan Majusi”. (H.R.Bukhari dari Abu Hurairah).²⁶

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah: a). Kesukarelaan, b) persetujuan kedua belah pihak, c) kebebasan memilih, d) darurat.

Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga meliputi:

²⁶M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Hadits)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 16.

- a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian. Firman Allah Swt.:

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ(البقرة)

Mereka itu adalah pakaian, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.....(Q.S. Al-Baqarah:187)²⁷

- b. Understanding dan toleransi yang tulus ikhlas yang di letakan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi.

Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat Al-Rum ayat

21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”. (Al-Rum:21).²⁸

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (jakarta, cv. Nala dana, 2006), H.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta :CV. Nala Dana, 2006), h. 572.

dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam kutipan Tihami dan Sohari, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt. Dan Rasulnya;
2. Untuk ‘iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang di larang , ihsan (membentengi diri) dan mubadho’ah (bisa melakukan hubungan intim).
3. Memperbanyak umat Muhammad Saw.
4. Menyempurnakan agama
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah
6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan dan lain sebagainya.
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah
9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga sehingga memperkokoh lingkaran keluarga
10. Saling mengenal dan menyayangi

11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajarannya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang.
13. Suatu tanda kebesaran Allah Swt, kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi, dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi.
14. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
15. Untuk mengikuti panggilan 'iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.²⁹

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhnya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk

²⁹Tihami dan Sohari sahrani, fikih munakahat, (Jakarta:PT.Raja grafindo,2009), hal.15-19.

mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.³⁰

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Ali Imran:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ.....
(ال عمران: ١٤)

“Di jadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang di ingini, yaitu: wanita, anak-anak, harta yang banyak”.
(Ali imran:14)³¹

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti perkawinan: (1). Berlangsung seumur hidup; (2). Cerai di perlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir; (3). Suami istri membantu untuk mengembangkan diri.

³⁰Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 22-23.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, CV. Nala Dana, 2006), h.64.

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan Jasmaniah, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan yang termasuk kebutuhan Rohaniah seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

Hukum Islam memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga, dan umat. Oleh sebab itu, Islam memandang, bahwa perkawinan bukanlah hanya sekedar akad (perjanjian) dan persetujuan biasa, cukup diselesaikan dengan *ijab qabul* serta saksi, sebagaimana persetujuan-persetujuan lain. Melainkan persetujuan itu ditingkatkan menjadi mitsaq, piagam perjanjian, persetujuan dan ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan sanubari, pertanggungjawabannya untuk terus memelihara dan memenuhinya, biar bagaimana juapun kesukaran rintangan yang dihadapi. Perkawinan dinyatakan oleh Allah sebagai suatu ikatan yang teguh dan janji yang kuat, sukar untuk membuka dan menanggalkannya.

Di samping itu, perkawinan amat penting sebagai suatu bentuk perikatan karena makna yang terkandung dalam perkawinan itu sendiri. Dalam Hukum Islam dikemukakan tentang makna perkawinan dalam praktik.

Menurut Kaelany H.D., terdapat hikmah dibalik perikatan pernikahan antara pria dan wanita antara lain: (1). Hidup tentram dan sejahtera; (2).

Menghindari perzinahan; (3). Memelihara keturunan; (4). Memelihara wanita yang bersifat lemah; (5). Menciptakan persaudaraan baru; (6). Berhubungan dengan kewarisan.

Lebih lanjut lagi Abdul Rahman I. Dia mengemukakan manfaat dari perkawinan dalam islam secara luas, antara lain:

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Menduduki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW.³²

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Dalam buku Ny. Soemijati, S.H., disebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat

³²Titik Triwulan Tuti, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.108-110.

kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Dari definisi perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwaperkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³³

D. Hukum Perkawinan

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan:

Segolongan *fuqaha'*, yakni jumhur berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini.

³³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1996), h.26-28.

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas seperti inilah yang di sebut qiyas mursal, yakni suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi dalam madzhab Maliki tampak jelas dipegangi.

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnat (mandub) dan adakalanya mubah.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh.

Di indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.

Terlepas dari pendapat imam-imam madzhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan

melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.³⁴

Hukum nikah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik ada positive dan ada negativenya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para Sarjana Ilmu Alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah Swt:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات : ٤٩)

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.(QS Al-Dzariyat : 49)³⁵

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat masalahatnya.³⁶ Dan dapat berubah-ubah

³⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.16-18.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, cv. Nala dana 2006),hal.756.

³⁶Tihami dan sohari sahrani, *fikih munakahat*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013).,hal.8-9.

berdasarkan sebab- sebab kausanya, dapat beralih menjadi makruh, sunnah, wajib dan haram.³⁷

Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT. Bagi hambanya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
2. Maslahat yang disunnahkan oleh syari' kepada hambanya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
3. Masalahat mubah bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: "Maslahat mubah dapat di rasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan

³⁷Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 21.

lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala”.

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat taklif perintah (thalabal fi’li), taklif takhyir dan taklif larangan (thalabal khaff). Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kedaratan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatnya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.³⁸

E. Hukum Perkawinan Beda Agama

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, Khususnya bila dilihat dari segi etnis/suku bangsa dan agama. Konsekuensinya dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia di

³⁸Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013).hal.9-10.

hadapkan pada perbedaan- perbedaan dalam hal kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari menjalani kehidupan yang majemuk yaitu mengenai persoalan perkawinan beda agama. Di mana dari kemajemukan bangsa indonesia ini akan sulit sulit di hindari pergaulan dengan rang yang beda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan antara laki-laki dengan perempuan yang berbeda agama, sampai berujung kepada perkawinan tidak dapat terelakan lagi. Dengan kata lain, persoalan perkawinan beda agama hampir terjadi pada setiap masyarakat yang majemuk. Didalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan perbuatan yang sakral karena itu landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang paling penting. Sehingga penentuan boleh atau tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh. Maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Jadi dalam hal perkawinan beda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama.

Setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan, sehingga mereka yang akan melangsungkan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran-ajaran agama yang mereka anut.

Ulama berbeda pendapat mengenai perkawinan penganut agama yang berbeda, terutama terkait dengan status calon suami atau calon istri tersebut sebagai musyrik, ateis, atau ahlul kitab. Dalam tafsirnya, Ahmad Mustafa al-Maraghi menyebutkan bahwa yang di maksud dengan musyrik adalah mereka yang tidak mempunyai kitab dan tidak mempercayai Muhammad Saw. Sebagai Rasul. Sementara itu, dengan mengambil kesimpulan dari beberapa ayat dan hadits, para ulama sangat menekankan agama (al-din) sebagai salah satu aspek yang menentukan sahnya perkawinan.

Al-Maraghi berpendapat bahwa tidak boleh hukumnya bagi umat Islam untuk menjalin hubungan perkawinan dengan orang-orang musyrik, baik itu memperistri atau mengambil suami, karena seorang istri akan menjadi kepercayaan suami, yang di berikan amanat atas jiwa, anak, dan hartanya, dan hal lain ini tidak akan terwujud hanya dengan kecantikan semata. Seseorang yang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, tidak akan ada penghalang baginya untuk berbuat khianat, berbuat kebajikan, dan mencegah kejahatan. Terkadang justru akan mengkhianati suaminya dan merusak keyakinan anak-anaknya.

Jika dalam hal di atas semua ulama sepakat haram hukumnya menikahi seseorang yang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, maka pada kasus menikahi ahlu kitab ulama berbeda pendapat.³⁹

³⁹Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika 2013), hal. 240-242.

Ada beberapa perbedaan terhadap hukum melakukan perkawinan beda agama yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

Pendapat pertama, Agama Islam membolehkan penganutnya yang laki-laki mengawini perempuan Ahlul Kitab, sebagaimana halalnya memakan makanannya (sembelihannya). Kebolehan ini bertujuan untuk membuka sikap toleransi terhadap penganut agama lain, dan memungkinkan terjadinya upaya suami untuk mendidik istrinya menganut agama Islam, karena tabiatnya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah ayat Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (5).

Pendapat kedua, Agama Islam tidak membolehkan penganutnya yang laki-laki kawin dengan perempuan Musyrik, sebagaimana di haramkannya makan sembelihannya begitu juga halnya mengawini perempuan eteis kecuali bila ia masuk Islam baru di halalkan oleh agama. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat (221). Dalam ayat ini terdapat keterangan, agar orang muslim selalu berhati-hati terhadap jebakan orang-orang ateis dan musyrik, untuk menggiring meninggalkan agama Islam dengan menawarkan perempuannya yang cantik untuk di kawininya.

Pendapat ketiga, Agama Islam tidak membolehkan penganutnya yang perempuan dikawini oleh laki-laki Ahlu Kitab. Pendapat ini berdasarkan pada ayat Al-Qur'an Surat Al-Mumtahinah ayat (10). Salah satu keterangan yang dapat diambil dalam ayat ini, yaitu larangan Allah agar

perempuan Muslimah tidak dikawini oleh Ahlul Kitab (orang-orang kafir), karena di khawatirkan akan di pengaruhi meninggalkan agamanya. Agama islam meninjau terlalu besar kemungkinan terjadinya hal tersebut, karena suaminya yang menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Tentu saja, ia dapat menggunakan hak otoritasnya untuk mengajak keluarga-keluarganya menganut keyakinan.⁴⁰

Berkenaan dengan Perkawinan Beda Agama antara laki-laki dengan perempuan nonmuslim dari ahli kitab, ulama berbeda pendapat, yang mana dapat di kelompokkan kepada 2 pendapat:

Pendapat pertama, adalah pendapat yang membolehkan, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Menurut mereka asalkan perempuan itu beragama yahudi atau nasrani, maka mereka itu boleh di nikahi. Kemudian pendapat Said Muhammad Rasyid Ridha, beliau membedakan secara mutlak kepada laki-laki muslim untuk menikahi perempuan ahli kitab karena asal dari perkawinan itu adalah ibahah (halal/boleh) dan kita hanya dilarang kawin pada perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Bahkan beliau memberikan pendapat yang lebih ekstrim lagi dengan menyatakan bahwa “orang-orang Majusi, Shabi’ah, Hindu, Budha/Brahma, orang-orang tiongkok, dan jepang adalah semuanya ahli kitab yang berisi tauhid sampai sekarang dan mereka semua bukan perempuan-perempuan yang haram dinikahi.

⁴⁰Mahjuddin, *Massail Al-Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012). h. 44-48.

Pendapat kedua adalah pendapat yang membolehkan dengan syarat, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Menurut mereka, laki-laki muslim boleh mengawini perempuan yahudi/nasrani dengan syarat ibubapak perempuan itu harus orang yahudi dan nasrani juga. Kalau bapak/nenek si perempuan tersebut menyembah berhala dan bukan ahli kitab (taurat/injil), kemudian ia memeluk agama yahudi atau nasrani, maka tidak boleh mengawini perempuan itu.⁴¹

Kaidah umum terkait pernikahan dengan laki-laki non muslim adalah, menetapkan yang sesuai dengan ketentuan syariat darinya, jika mereka masuk Islam. Rasulullah saw, tidak pernah terlibat dengan perkawinan-perkawinan dengan kaum kafir. Yang dijadikan acuan acuan dalam hal ini hanyalah keadaan yang berkaitan dengan saat suami masuk Islam. Jika ia termasuk orang yang di bolehkan tinggal bersama istrinya, maka Islam menetapkan pernikahan mereka berdua, walaupun pernikahan itu terjadi pada masa jahiliyah, dan terjadi tanpa berdasarkan pada syarat yang beliau tetapkan berupa adanya wali, saksi-saksi dan lainnya. Jika dia termasuk orang yang tidak boleh melanjutkan hubungan pernikahannya, maka beliau tidak menetapkannya, sebagaimana jika ia masuk Islam sementara pasangannya adalah perempuan yang menjadi muhrim yang diharamkan Islam untuk di nikahnya, atau dua perempuan atau lebih bersaudara. Inilah ketentuan pokok dalam pernikahan yang ditetapkan sebagaimana Sunnah

⁴¹Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung:Angkasa Bandung, 2005). h.156.

Rasulullah saw.,. Ketentuan apapun yang bertentangan dengan ketentuan ini tidak layak untuk dipertahankan.⁴²

Pendapat selanjutnya ialah pendapat para ulama Indonesia termaktub dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non muslimah (termasuk wanita ahlu kitab) sebagai haram *saddi li'adz-dzari'ah*.

⁴²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Cakrawala publishing, 2008), h. 516.